

GURU DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Mohammad Kosim

Abstrak : Dalam Islam, sosok guru (agama) sangat strategis, di samping mengemban misi keilmuan agar peserta didik menguasai ilmu-ilmu agama, guru juga mengemban tugas suci, misi kenabian, yakni membimbing dan mengarahkan peserta didik menuju jalan Allah SWT. Dengan peran strategis tersebut, tentu tidak mudah menjadi guru agama. Di samping itu, dalam melaksanakan tugasnya, guru agama akan dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, baik tantangan internal (terkait dengan materi agama dan pribadi guru) maupun tantangan eksternal (terkait dengan perhatian orang tua, lingkungan yang tidak kondusif, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan efek negatif, di samping dampak positif).

Kata kunci : guru agama, Islam, kompetensi, profesi

Pendahuluan

Tugas utama guru adalah “mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik ... “. Demikian bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Batasan tugas guru tersebut menunjukkan bahwa sosok guru memiliki peran strategis dalam proses pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti jika tidak disertai dengan kualitas guru yang bermutu. Dengan kata lain, guru merupakan kunci sukses dan ujung tombak dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan.¹ Dalam Islam, sosok guru lebih strategis lagi karena di samping mengemban misi

¹Muchlas Samani, dkk. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia* (Surabaya : Penerbit SIC d Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, 2006), hlm. 8 ; Suryati Sidharto, *Pendidikan di Negara Berkembang Suatu Tinjauan Komparatif* (Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hlm. 100.

keilmuan, guru juga mengemban tugas suci, yaitu misi dakwah dan misi kenabian, yakni membimbing dan mengarahkan peserta didik ke rah moralitas yang lebih baik menuju jalan Allah SWT.

Tulisan berikut, dengan segala keterbatasannya, akan mengelaborasi seputar kedudukan dan sifat-sifat guru dalam perspektif Islam, khususnya guru pengajar agama, serta tantangan yang dihadapinya.

Pengertian Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesi) mengajar.² Definisi ini cakupan maknanya sangat luas, mengajar apa saja bisa disebut guru, sehingga ada sebutan guru ngaji, guru silat, guru olah raga, dan guru lainnya. Dalam dunia pendidikan, sebutan guru dikenal sebagai pendidik dalam jabatan. Pendidik jabatan yang dikenal banyak orang adalah guru, sehingga banyak pihak mengidentikkan pendidik dengan guru. Sebenarnya banyak spesialisasi pendidik baik dalam arti teoritis maupun praktisi yang pendidik tapi bukan guru.³

Dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara Islami. Mereka ini bisa orang tua (ayah-ibu), paman, kakak, tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Khusus orang tua, Islam memberikan perhatian penting terhadap keduanya sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, serta sebagai peletak fondasi yang kokoh bagi pendidikan anak-anaknya di masa depan. Banyak dalil naqli yang menunjukkan hal ini, misalnya sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ. فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِهُ أَوْ يَنْصَارِانِهُ أَوْ يَمْجِسَانِهُ... رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ⁴

²Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, 2005), hlm. 377

³Noeng Muhamadir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta : Rake Sarasini, 2000), hlm. 73.

⁴Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syârî Sahîh Bûkhârî*, Jilid 3 (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Al-Kitâb al-Janâ'iz, al-Bâb Mâ Qîla fî Awlâd al-Mushrikîn, Nomor Hadits 1385, hlm. 245-246.

Guru dalam Perspektif Islam

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah*. Maka orang tuanya yang menjadikan mereka beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi (HR. Bukhari).”

Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang biasa dipakai sebagai sebutan bagi para guru, yaitu *ustâdz*, *mu'allim*, *mursyîd*, *murabbî*, *mudarris*, dan *mu-addib*. Istilah-istilah ini, dalam penggunaannya, memiliki makna tertentu. Muhammin berupaya mengelaborasi istilah-istilah atau predikat tersebut sebagaimana dalam tabel berikut.⁵

No	Predikat	Karakteristik
1	<i>Ustadz</i>	Orang yang berkomitmen terhadap profesionalisme, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu, proses, dan hasil kerja, serta sikap <i>continuous improvement</i>
2	<i>Mu'allim</i>	Orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, atau sekaligus melakukan transfer ilmu/pengetahuan, internalisasi, serta amaliah.
3	<i>Murabbî</i>	Orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasi untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya.
4	<i>Mursyîd</i>	Orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan, teladan dan konsultan bagi peserta didiknya.
5	<i>Mudarris</i>	Orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

⁵Muhammin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 50.

6	<i>Mu-addib</i>	Orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggungjawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.
---	-----------------	--

Di samping istilah-istilah atau predikat di atas, dalam tradisi Islam Indonesia ditemukan pula beberapa predikat bagi guru yang biasanya berbeda dalam setiap daerah. Misalnya, *Kyai* di pulau Jawa dan Madura, *Ajengan* di Jawa Barat, *Tuan Guru* di Lombok, dan *Teuku* di Aceh.

Kedudukan Guru

Kedudukan guru dalam Islam sangat istimewa. Banyak dalil naqli yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya Hadits yang diriwayatkan Abi Ummah berikut :

عن أبي أمامة الباهلي قال ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله
وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت
ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذى.⁶

“Sesungguhnya Allah, para malaikat, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan besar, semuanya bersalawat kepada *mu'allim* yang mengajarkan kebaikan kepada manusia (HR. Tirmidzi).”⁷

Tingginya kedudukan guru dalam Islam, menurut Ahmad Tafsir, tak bisa dilepaskan dari pandangan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber pada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 32:

قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم. البقرة : 32

⁶ Al-Mubârakfûrî, *Tuhfah al-Ahwâdzî Syârî Jâmi' al-Tirmidhî*, Juz 7 (Beirut : Dâr al-Fikr, 1979), al-Kitâb : *al-'Ilm 'an Rasûl Allâh*; al-Bâb : *Mâ Ja'a fî Fadl al-Fiqh 'Alâ al-'Ibâdah.*; Nomor hadits: 2825, hlm. 456-457.

⁷ Fudail ibn 'Iyadh menyatakan bahwa *mu'allim* yang akan mendapat karunia sebagaimana disebut hadits di atas adalah orang yang 'âlim, 'âmil, dan *mu'allim*. Artinya harus orang yang pandai dalam ilmu agama, mampu mengamalkan ilmunya, dan mampu mengajarkan pada orang lain. Ibid.

Guru dalam Perspektif Islam

“Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui (lagi) Maha Bijaksana.”⁸

Karena ilmu berasal dari Allah, maka guru pertama adalah Allah.⁹ Pandangan demikian melahirkan sikap pada orang Islam bahwa ilmu itu tidak terpisah dari Allah, ilmu tidak terpisah dari guru. Dengan demikian, kedudukan guru amat tinggi dalam Islam.¹⁰ Alasan lain mengapa guru mendapat kedudukan mulia dalam Islam adalah terkait dengan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Proses menuntut ilmu berlangsung di bawah bimbingan guru. Tanpa guru, sulit rasanya peserta didik bisa memperoleh ilmu secara baik dan benar. Itulah sebabnya, kedudukan guru sangat istimewa dalam Islam. Bahkan dalam tradisi tasawuf/tarekat, dikenal ungkapan, “siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan”.

Al-Ghazali menggambarkan kedudukan guru agama sebagai berikut: ”Makhluk di atas bumi yang paling utama adalah manusia, bagian manusia yang paling utama adalah hatinya. Seorang guru sibuk menyempurnakan, memperbaiki, membersihkan dan mengarahkannya agar dekat kepada Allah *azza wajalla*. Maka mengajarkan ilmu merupakan ibadah dan merupakan pemenuhan tugas dengan khalifah Allah. Bahkan merupakan tugas kekhalifahan Allah yang paling utama. Sebab Allah telah membukakan untuk hati seorang alim suatu pengetahuan, sifat-Nya yang paling istimewa. Ia bagaikan gudang bagi benda-benda yang paling berharga. Kemudian ia diberi izin untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka derajat mana yang lebih tinggi dari seorang hamba yang menjadi perantara antara Tuhan dengan makhluk-Nya daam mendekatkan mereka kepada Allah dan mengiring mereka menuju surga tempat peristirahatan abadi.”¹¹

⁸Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2003), hlm. 143.

⁹ Ayat pertama Surat Al-Fatihah: “*Al-hamdu Li Allahi Rabb al-‘Alamin*”

menunjukkan bahwa Allah adalah Pendidik Agung bagi seluruh alam semesta (ed..).

¹⁰Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 77.

¹¹Fathiyah Hasan Sulaiman, *Konsep Pendidikan Al-Ghazali*, terj. Ahmad Hakim dan Imam Azis (Jakarta : P3M, 1990), hlm. 41-42. Untuk kutipan asli, periksa dalam

Lebih lanjut al-Gazâlî mengatakan “... orang tua penyebab wujud kekinian dan kehidupan yang fana, sedang guru penentu kehidupan yang abadi.”¹² Dengan ungkapan senada, Ikhwân al-Şafâ berkata “... guru telah mengisi jiwamu dengan ragam pengetahuan dan membimbingnya ke jalan keselamatan dan keabadian, seperti apa yang telah dilakukan kedua orang tuamu yang menyebabkan tubuhmu terlahir ke dunia, mengasuhmu dan mengajarimu mencari nafkah hidup di dunia fana ini”.¹³

Kedudukan guru yang istimewa, ternyata berimbang dengan tugas dan tanggungjawabnya yang tidak ringan. Seorang guru agama bukan hanya sekedar sebagai tenaga pengajar, tetapi sekaligus sebagai pendidik. Dengan kedudukan sebagai pendidik, guru berkewajiban untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi muslim sempurna.¹⁴ Untuk mencapai tujuan ini, guru harus berupaya melalui beragam cara seperti; mengajar, melatih, membiasakan, memberi contoh, memberi dorongan, memuji, menghukum, dan bahkan mendoakan. Cara-cara tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten. Suatu tugas yang sangat berat.

Sifat-Sifat Guru

Mengingat beratnya tugas dan tanggungjawab guru dalam Islam, tidak semua muslim bisa menjadi guru. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa ahli pendidikan Islam telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi guru, terutama dari aspek kepribadian. Al-Gazâlî menyebut beberapa sifat yang harus dipenuhi guru, yaitu : (a) kasih sayang dan lemah lembut; (b) tidak mengharap upah, puji, ucapan terima kasih atau balas jasa ; (c) jujur dan terpercaya bagi murid-muridnya; (d) membimbing dengan kasih sayang, tidak dengan marah ; (e) luhur budi dan toleransi; (f) tidak merendahkan

Muhammad ibn Muhammad Abû Ḥâmid al-Gazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Juz I, (Kairo : Dâr al-Ihyâ' al-Kutub al-'Arabîyah, t.th), hlm. 53.

¹²al-Gazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Juz I, 55.

¹³Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam; Perspektif Sosiologis-Filosofis*, terj. Mahmud Arif (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002), hlm. 169.

¹⁴Hasan Langgulung, *Kreativitas dan Pendidikan Islam; Analisis Psikologi dan Falsafah* (Jakarta : Pustaka I-Husna, 1991), hlm. 358-367.

Guru dalam Perspektif Islam

ilmu lain di luar spesialisasinya; (g) memperhatikan perbedaan individu; dan (h) konsisten.¹⁵

Abd al-Rahmān al-Nāhlāwī menyebutkan beberapa sifat yang harus dimiliki para pendidik, yaitu;¹⁶ (a) bersifat *rabbāni*, yaitu semua aktifitas, gerak dan langkah, niat dan ucapan, sejalan dengan nilai-nilai Islam; (b) ikhlas; (c) penyabar; (d) jujur, terutama adanya kesamaan antara yang disampaikan (kepada murid) dengan yang dilakukan; (e) selalu berusaha meningkatkan ilmu dan terus mengkajinya; (f) menguasai berbagai metode mengajar dan mampu memilih metode yang sesuai; (g) mampu mengelola murid, tegas dalam bertindak serta meletakkan berbagai perkara secara proporsional; (h) memahami perkembangan psikis anak; (i) tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang mempengaruhi jiwa, keyakinan dan pola berpikir angkatan muda; dan (j) bersikap adil dalam menghadapi murid.

Menurut Asma Hasan Fahmi, sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik adalah;¹⁷ (a) tidak boleh mengharapkan upah dan imbalan materi dari pekerjaan mengajar, karena tujuan mengajar tidak lain untuk mengharap ridla Allah; (b) guru harus lebih dahulu membersihkan anggota badan dari dosa-dosa; (c) harus sesuai antara perkataan dan perbuatan; (d) rendah hati dan tidak perlu malu dengan ucapan “tidak tahu”; (e) harus pandai menyembunyikan kemarahan, dan menampakkan kesabaran, hormat, lemah lembut, kasih sayang dan tabah unuk mencapai sesuatu keinginan.

Al-Qalqasyandī menyebut sifat-sifat yang harus dimiliki guru adalah ; (a) sehat akalnya, (b) memiliki pemahaman yang tajam, (c) beradab, (d) adil, (e) bersifat perwira, (f) lurus dada, (g) bila berbicara artinya lebih dahulu terbayang dalam hatinya, (h) perkataannya jelas, dan mudah dipahami dan berhubungan satu dengan yang lain, (i) memilih perkataan-perkataan yang mulia dan baik, (j) menjauhi sesuatu

¹⁵ Al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz I, hlm. 55-58. Ulasan kritis tentang konsep pendidikan al-Ghazālī dapat ditelaah dalam Fathiyah Hasan Sulaiman, *Konsep Pendidikan al-Ghazālī*, hlm. 43-51.

¹⁶ Abd al-Rahmān an-Nāhlāwī, *Uṣūl al-Tarbiyah al-Islāmīyah wa Asālibuhā fī al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama’* (Beirut : Dār al-Fikr, 1996), hlm. 171-176.

¹⁷ Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Ibrahim Husein (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm. 167-169.

yang membawa kepada perkataan yang tak jelas.¹⁸ Sedangkan Ikhwân al-Şafâ menyebut sifat-sifat yang harus dimiliki guru adalah; (a) cerdas, (b) dewasa, (c) lurus moralnya, (d) tulus hatinya, (e) jernih pikirannya, (f) memiliki etos keilmuan, dan (g) tidak fanatik buta.¹⁹ Sementara ‘Athîyah al-Abraṣyî mensyaratkan sifat-sifat guru: (a) bertanggung jawab, (b) percaya diri, (c) disiplin dan rajin, (d) memberikan contoh yang baik, dan (e) menguasai berbagai metode atau strategi pembelajaran.²⁰

Sifat-sifat guru sebagaimana disebut beberapa tokoh di atas, sangat ideal, tapi masih bisa dilakukan asal ada kemauan keras dari para guru. Di era sekarang, ketika ukuran-ukuran moral kian terpinggirkan oleh pola hidup modern yang sekuler, sifat-sifat ideal tersebut semakin terasa untuk direaktualisasikan. Yang menarik dari beberapa pendapat di atas, al-Gazâlî dan Hasan Fahmi sama-sama mempersyaratkan agar guru tidak menerima gaji. Bagaimana jika hal ini dihubungkan dengan konteks sekarang?. Menurut al-Qabisi,²¹ kondisi guru perlu dibedakan antara periode awal Islam dengan masa sesudahnya. Di masa awal, tugas mengajarkan agama dilakukan secara sukarela ditopang semangat dakwah yang tinggi dan tanpa gaji. Tapi, setelah Islam menyebar luas, semakin sulit mendapatkan orang yang mau mengajar umat Islam dan anak-anak mereka, karena pekerjaan mengajar memerlukan ketekunan dan harus meninggalkan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, kata al-Qabisi, umat Islam selayaknya

¹⁸Zuhairini, et.al., *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 169-170.

¹⁹Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam*, hlm. 169.

²⁰ ‘Athiyah al-Abraṣyî, *Ruh al-Tarbiyyah wa al-Ta’lîm* (Su’udi Arabiyah: Dar al-Ihya, tt), h. 14-15.

²¹Al-Qabisi merupakan seorang tokoh ulama hadits dan tokoh pendidikan yang hisup pada masa 324-403 H. Nama lengkapnya Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Khalaf al-Qabisi. Lahir pada bulan Rajab 224 H (13 Mei 1936) di kota Qaeruan. Riwayat dan pemikirannya dapat dibaca, antara lain, dalam Ali al-Jumbulati dan Abdul Futuh al-Tuwanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, terj. M. Arifin (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 76-110.

memberikan gaji kepada orang lain yang mau membaktikan dirinya untuk mengajar anak-anak mereka secara rutin.²²

Guru Profesional

Apa yang disampaikan para ahli pendidikan Islam di atas adalah persyaratan guru agama secara umum. Sedangkan bagi guru agama profesional, ada beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi. Untuk kasus Indonesia, misalnya, ketentuan tentang guru profesional diatur dalam Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan, guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Istilah profesional dalam definisi guru di atas, menunjuk pada pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.²³ Sedangkan menurut Noeng Muhamad Djir, istilah profesional mengarah pada tampilnya kemampuan untuk membuat keputusan keahlian atas beragam kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasar teori dan wawasan keahliannya.²⁴

Suatu pekerjaan disebut profesi jika telah memenuhi beberapa kriteria. Menurut Sanusi dkk, kriteria tersebut meliputi; (a) suatu profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan; (b) suatu profesi menuntut keterampilan/keahlian tertentu; (c) keterampilan

²²Ibid., 18-19 ; Baca juga dalam Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta : Pustaka al-Husna Baru, 2003), hlm. 171-174.

²³Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14/2005.

²⁴Muhamad Djir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, hlm. 74. Dalam buku ini, Noeng Muhamad Djir membedakan antara profesi atau jabatan, profesional sebagai lawan amatir, dan profesional sebagaimana definisi yang telah dikutip. Profesi adalah jabatan sesuai keahlian seseorang yang diperoleh dari pendidikan tinggi, namun penggunaannya disalahkaprahkan menjadi jabatan apapun yang ditekuni seseorang. Profesional (sebagai lawan amatir) adalah telaah teoritik mendalam dan latihan yang intensif agar tugasnya sebagai olahragawan atau seniman dapat sempurna. Namun, dalam penggunaannya, istilah ini diasumsikan sebagai olahragawan atau seniman yang dibayar tinggi.

Mohammad Kosim

an/keahlian yang dituntut dalam suatu profesi diperoleh melalui pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah; (d) suatu profesi berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit, yang bukan hanya sekedar pendapat umum; (e) suatu profesi memerlukan pendidikan tinggi dalam waktu yang cukup lama; (f) proses pendidikan untuk suatu profesi tersebut juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri; (g) dalam memberikan layanan masyarakat, anggota profesi berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi; (h) setiap anggota profesi memiliki kebebasan dan memebrikan *judgment* terhadap masalah profesi yang dihadapinya; (i) dalam melaksanakan tugas profesi, anggota profesi memiliki hak otonomi dan bebas dari intervensi pihak lain; (j) suatu profesi mempunyai prestise tinggi di masyarakat, karena itu seorang profesional memperoleh imbalan yang layak.²⁵

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, maka untuk menjadi guru profesional, seseorang harus memiliki kualifikasi akademik,²⁶ kompetensi,²⁷ sertifikat pendidik,²⁸ sehat jasmani dan rohani,²⁹ serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.³⁰ Ada empat kompetensi yang

²⁵Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta : Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rineka Cipta, 1999), hlm. 17.

²⁶Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

²⁷Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya (pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

²⁸Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang memenuhi syarat dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah (pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

²⁹Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat (penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

³⁰Bunyi pasal 8 Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Guru dalam Perspektif Islam

harus dimiliki guru profesional,³¹ yaitu; kompetensi pedagogik (kemampuan mengelola pembelajaran), kompetensi kepribadian (kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlaq mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik), kompetensi profesional³² (kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam), dan kompetensi sosial (kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/walai peserta didik, dan masyarakat sekitar).

Sifat-sifat guru rumusan para ahli pendidikan Islam (sebagaimana disebut sebelumnya) dapat dikelompokkan ke dalam empat kompetensi di atas. Dan karena keempat kompetensi tersebut masih bersifat umum, maka untuk guru agama Islam, empat kompetensi tersebut perlu diformulasikan menjadi; kompetensi *pedagogik-religius*, kompetensi *kepribadian-religius*, kompetensi *sosial-religius*, dan kompetensi *profesional-religius*. Kata religius perlu melandasi setiap kompetensi untuk menunjukkan adanya komitmen pendidik dengan ajaran Islam sebagai ruhnya, sehingga segala masalah pendidikan dihadapi, dipertimbangkan, dan dipecahkan, serta ditempatkan dalam perspektif Islam.³³

Keempat kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan, pemilahan menjadi empat bagian hanya untuk mempermudah pembahasan.

³¹Bunyi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

³²Penulis termasuk yang tidak sependapat apabila penguasaan materi ajar (secara luas dan mendalam) disebut sebagai kompetensi profesional, karena telah menyempitkan makna profesional. Padahal pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen, definisi profesional cukup luas, yakni sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jika merujuk pada definisi ini, mestinya kompetensi profesional menjadi payung bagi penyebutan kompetensi guru ideal yang harus memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, penguasaan isi, dan kompetensi sosial. Karena itu, kompetensi profesional sebagai sebutan bagi kecakapan penguasaan materi, lebih tepat menggunakan kompetensi akademik. Pendapat serupa dapat dibaca dalam Samani, et.al, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, hlm. 40-41.

³³Muhammin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam ; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung : Trigenda Karya, 1993), hlm. 173.

Dengan demikian, dalam diri guru agama harus terinternalisasi keempat kompetensi tersebut secara integral; ahli di bidangnya, mampu mengelola kelas dengan baik, berakhhlak mulia, dan memiliki hubungan sosial yang baik dengan guru, murid, orang tua murid dan masyarakat.

Tantangan Guru

Tantangan yang dihadapi guru, khususnya guru agama³⁴ sangat berat, melebihi tantangan guru-guru pengajar materi umum. Tantangan dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek; *pertama*, aspek materi agama. Dari aspek ini, tantangan yang dihadapi guru agama adalah; (a) materi agama Islam banyak menyentuh aspek metafisika, irasional bahkan supra rasional, sehingga menyulitkan guru untuk menjelaskan secara detail agar peserta didik mengerti dan yakin; (b) sebagian materi agama agak tabu untuk dijelaskan pada anak usia tertentu, sehingga peserta didik tidak bisa mendapat penjelasan secara rinci;³⁵ (c) cakupan materi agama sangat luas, menyangkut hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan alam sekitarnya. Ketiga hal tersebut harus dijelaskan secara seimbang sesuai tingkat perkembangan anak, suatu tugas yang tidak mudah; (d) materi agama lebih mengedepankan praktik (amal shalih) dibanding teori, padahal standar evaluasi amal shalih sangat kompleks.

Kedua, aspek guru agama. Dalam aspek ini, yang menjadi tantangan antara lain; (a) rendahnya dedikasi guru agama dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kenyataan masih banyak guru agama yang melaksanakan tugasnya tidak sepenuh hati, sekedar mengajar, sehingga hasilnya tidak maksimal; (b) kecenderungan guru agama yang lebih menekankan aspek kognitif dalam menyampaikan materi agama. Padahal, sebagaimana dijelaskan, pendidikan agama lebih mengutamakan aspek afektif-psikomotorik (*amal salih*) dibanding hanya

³⁴Baca antara lain dalam Muhammin, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial*, Pidato ilmiah disampaikan di hadapan Sidang Terbuka Senat UIN Malang dalam rangka pengukuhan guru besar, hlm. 12.

³⁵Misalnya, menyentuh alat kelamin sebagai salah satu sebab yang membatalkan wudu', atau melakukan *jima'* sebagai salah satu sebab yang mewajibkan mandi besar. Dua hal ini agak tabu dijelaskan secara rinci untuk anak usia sekolah/madrasah tingkat dasar.

Guru dalam Perspektif Islam

sekedar pintar ilmu agama; (c) rendahnya kemampuan guru agama dalam menguasai materi agama dan strategi penyampaian materi kepada peserta didik. Akibatnya, peserta didik tidak akan memperoleh hasil belajar yang maksimal; (d) dalam Islam, guru agama dituntut menjadi model ideal (*uswah hasanah*) bagi peserta didik dalam melaksanakan ajaran agama. Ia tidak hanya dituntut untuk membimbing moralitas, tapi juga spiritualitas. Oleh karena itu, ia juga disebut--dalam istilah al-Abrasyi--*murabbi al-rûh* (*spiritual father*), suatu tuntutan yang tidak mudah dijalankan;

Ketiga, tantangan di luar kedua aspek di atas, misalnya; (a) rendahnya perhatian orang tua di rumah terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Ada kesan, jika anak telah belajar di sekolah/madrasah, tanggungjawab orang tua telah selesai, semuanya diserahkan ke lembaga/guru. Padahal sekolah/madrasah hanya membantu tugas dan tanggungjawab orang tua yang tidak mungkin mendidik secara teratur sebagaimana yang dilakukan sekolah/madrasah. Rendahnya perhatian orang tua ini mempersulit tugas guru agama dalam menyampaikan pesan-pesan Islam, karena apa yang diterima di sekolah/madrasah kadang-kadang berbeda dengan yang diterima/disaksikan di rumah; (b) kehidupan umat Islam telah dicemari dengan pola hidup modern yang materialistik, hedonistik, dan rasionalistik, dan cenderung mengesampingkan nilai-nilai agama. Pola hidup sekuler ini menjadi tantangan berat bagi guru agama karena mereka harus menyajikan agama di tengah-tengah masyarakat yang mulai melupakan agama bahkan mulai meragukan peran agama dalam kehidupan. Di sini guru agama dituntut untuk selalu melakukan inovasi, agar pelajaran agama tetap menarik perhatian peserta didik dan dirasakan relevan dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang; (c) khusus guru agama di sekolah dan madrasah, tantangannya lebih berat lagi karena kedudukan materi agama di lembaga tersebut “belum mantap”. Di sekolah, materi agama terkesan sebagai “pelengkap”. Sedangkan di madrasah, materi agama kian “tersingkir” sejalan dengan perubahan paradigma madrasah, dari sekolah agama menjadi sekolah umum berciri khas Islam.³⁶ Dengan perubahan paradigma tersebut, madrasah lebih cenderung terfokus pada

³⁶Perubahan paradigma madrasah telah dimulai sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

kajian materi umum, lebih-lebih mata pelajaran yang di-UNAS-kan. Kendati telah ada upaya islamisasi sains melalui program “spiritualisasi bidang studi umum dan pengajaran agama dengan nuansa iptek”,³⁷ dalam tataran aplikasi program tersebut menghadapi banyak kendala, seperti, tidak mudah mengubah pola pikir dikotomik yang telah puluhan tahun mewarnai pola pikir umat Islam. Di samping itu, program reintegrasi ilmu belum didukung tenaga guru yang mumpuni, baik guru agama yang berwawasan iptek maupun guru-guru umum berwawasan Islam yang kuat.

Penutup

Guru agama berbeda dengan guru lainnya. Ia mewarisi misi kenabian sebagai penuntun menuju jalan Allah SWT. Karena itu, tidak heran jika guru agama mendapat kedudukan terhormat di masyarakat dan di sisi Allah. Tapi, kedudukan mulia tersebut tidak bisa diraih dengan mudah. Guru agama harus mampu menunjukkan diri sebagai sosok yang menguasai materi agama; mampu menyampaikan materi agama secara ikhlas dengan cara yang baik; dan yang paling penting, guru agama harus mampu menjadi model (*uswah hasanah*) bagi peserta didik dan masyarakat dalam mengamalkan ajaran Islam yang baik dan benar. Suatu tanggungjawab yang berat, tapi masih bisa dijalankan asal ada kemauan keras. *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb.**

³⁷Baca lebih lanjut dalam Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Logos, 2001), 168.